

**Kerangka Acuan
Diskusi Publik Dalam Rangka Hari Keadilan
Perempuan dan Akses terhadap Keadilan Hukum**

Jakarta, 25 Juli 2019

A. Pendahuluan

Paska 20 tahun reformasi, salah satu hambatan yang dihadapi perempuan adalah supremasi hukum pada keadilan dan perlindungan hak perempuan. Keadilan hukum dan perlindungan pada perempuan mensyaratkan perubahan pada aspek substansi, budaya dan struktur hukum. Beberapa persoalan yang menggurita dan mengerogoti semangat reformasi hukum, nampaknya masih menjadi persoalan yang dihadapi perempuan, antara lain impunitas bagi pelaku kekerasan. Impunitas pelaku terjadi pada kasus-kasus yang dihadapi oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, maupun perempuan yang menjadi tersangka, terdakwa, terpidana. Impunitas dapat ditemui pada kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kasus kekerasan seksual, kasus pelanggaran HAM masa lalu, kasus-kasus intoleransi, kekerasan dan diskriminasi atas nama agama.

Potret pengabaian pengalaman dan suara perempuan ketika berhadapan dengan hukum terjadi dari hulu hingga hilir. Mulai dari pemeriksaan di kepolisian pada proses Pra Ajudikasi, misalnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Forum Pengada Layanan dari 50 persen laporan kasus yang proses hukumnya ditindaklanjuti, 10 persen kasus berlanjut sampai putusan pengadilan, dan 40 persen lainnya berhenti di tengah jalan (FPL: 2016). Berhentinya kasus ditengah jalan, disebabkan antara lain karena adanya mediasi dari aparat penegak hukum, atau kasus dianggap tidak cukup bukti sehingga dibiarkan. Kasus mediasi seringkali tidak menguntungkan posisi dan daya tawar perempuan.

Pada proses Ajudikasi (Persidangan) dan Paska ajudikasi (Putusan) perempuan seringkali menghadapi kerentanan menjadi korban kembali, atau justru dipersalahkan atas kasus yang dialaminya. Pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan pengalaman perempuan dimunculkan baik oleh hakim, jaksa, maupun penasehat hukum. Beberapa kasus yang sebenarnya perempuan sebagai korban, menjadi terpidana atas perbuatan yang tidak dilakukannya, misalnya pada tuduhan kasus Penodaan Agama yang dihadapi oleh Sdr. Meliana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan 18 bulan penjara, dan diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang tetap menghukum Sdr. Meliana. Hal ini juga dihadapi oleh Sdr. Baiq Nuril yang harus menanggung putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan hukuman 6 bulan kurungan, dan denda 500 juta, tanpa mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.

Tantangan penting lainnya adalah tidak dijalankannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ada mekanisme yang dapat digunakan oleh korban untuk mempersoalkan tidak dijalankannya putusan pengadilan tersebut. Hal ini bisa dicontohkan pada kasus pelanggaran HAM masa lalu yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 3286 K/Pdt/2015 Tahun 2016, namun putusannya tidak patuhi oleh Negara. Hal serupa juga dialami pada kasus-kasus yang terkait dengan pemenuhan jaminan kebebasan beragama yaitu kasus GKI Yasmin yang telah mendapatkan putusan inkrah dari Mahkamah Agung, tetapi tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana putusan yang dimenangkan oleh Jemaat Gereja HKBP

Filadelphia Bekasi yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Agung sejak tahun PTUN Bandung Nomor: 42/G/2010/PTUN-Bandung jo Putusan Nomor.255/B/2010/PT.TUN Jakarta. Tidak dilaksanakannya putusan tersebut mencerminkan perbuatan ketidakpatuhan hukum aparaturnegara pada putusan pengadilan, yang tentu berdampak jangka panjang bagi kehidupan perempuan dalam penikmatan hak kebebasan beragama yang juga berdampak pada penikmatan hak lainnya secara terkait, antara lain hak atas pendidikan, dan hak atas rasa aman, dan tidak mendapatkan diskriminasi.

Kasus lain yang juga penting adalah kriminalisasi yang dihadapi perempuan, yang secara faktual adalah korban. Hal ini terjadi pada kasus-kasus KDRT, dimana perempuan pada kasus KDRT juga dilaporkan oleh suami karena dianggap melakukan penelantaran, yang karena sebab penelantaran tersebut adalah akibat dari kekerasan yang dialaminya. Kasus lain adalah dikriminalisasinya kasus perempuan karena penodaan agama sebagaimana terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Termasuk pada kasus-kasus narkoba yang juga menjerumuskan perempuan ke dalam tindak pidana bahkan sampai pada pidana mati.

Atas dasar beberapa pertimbangan di atas, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (YLBHI, ICJR, MAPPI UI) menghimpun kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh para perempuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mengurangi sumbatan pada keadilan buat perempuan, termasuk didalamnya menghimpun praktik-praktik baik terkait keadilan dan perlindungan bagi perempuan di bidang hukum.

Tujuan

1. Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan hukum
2. Mengidentifikasi praktik-praktik baik pada proses hukum yang dihadapi perempuan
3. Merekomendasikan mekanisme yang memudahkan akses korban pada keadilan baik melalui mekanisme peradilan maupun *Restoratif Justice*

Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 Juli 2019 yang didekatkan dengan hari Keadilan Internasional

Narasumber

1. Ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung
2. Kejaksaan Agung RI
3. Kepala Biro Perencanaan Kelembagaan POLRI
4. Dirjen Badan Peradilan Agama Kementerian Agama RI
5. Drs.H.Wahyu Widiana, MA
6. Komnas Perempuan

Agenda

Hari Kamis, 25 Juli 2019

09.00-09.30 Pembukaan

09.30-11.00 Diskusi Publik

Narasi Perempuan: Perwakilan Komunitas/Pendamping
Tanggapan Narasumber

11.00-13.00 Proses Diskusi

13.00-15.00 Diskusi Tematik

(tematik: Pra Ajudikasi, Ajudikasi (Persidangan), Paska ajudikasi (Putusan, Paska putusan, Pengawas dan Eksekusi)

15.00-17.00 Pleno dan Perumusan Rekomendasi

Undangan

Kementerian/Lembaga

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Ketua Jaksa Agung RI
3. Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas RI
5. Badan Peradilan Agama Kementerian Agama
6. Lemhanas RI
7. Komisi Kejaksaan RI
8. Komisi Kepolisian Nasional RI
9. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
10. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
11. Pengadilan Negeri Jakarta Timur
12. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
13. Pengadilan Negeri Jakarta Utara
14. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
15. Komisi Kejaksaan RI
16. Komisi Polisi Nasional
17. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
18. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
19. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
20. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
21. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
22. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
23. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
24. Kejaksaan Negeri Kota Depok
25. Kejaksaan Negeri Tangerang
26. Pengadilan Negeri Kota Bekasi

27. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
28. Pengadlan Negeri Kota Depok
29. Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan
30. Bareskrim Polda Metro Jaya
31. Polres Jakarta Utara
32. Polres Jakarta Timur
33. Polres Jakarta Selatan
34. Polres Jakarta Utara
35. Polres Jakarta Utara
36. Pengadilan Negeri Kota Bogor
37. Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor
38. Pengadilan Negeri Kota Bekasi

Organisasi Masyarakat Sipil

39. LBH Pers
40. Sejuk
41. AJI
42. Safenet
43. Indonesian Feminis Lawyer Club (IFLC)
44. YLBHI
45. Elsam
46. KontraS
47. Imparsial
48. Setara Institute
49. Wahid Foundation
50. ILRC
51. LBH Jakarta
52. HRWG
53. MAPPI UI
54. LBHM
55. LBH Apik
56. Solidper
57. FPL
58. Kalyamitra
59. Walhi
60. KPA
61. AMAN
62. Pusaka
63. HUMA
64. FKSDA
- 65. Jatam**
66. LEIP
67. Forum Pengada Layanan
68. ICJR

Undangan Tokoh

69. Bapak Dr. Asvi Warman Adam
70. Bapak Eri Riana Harjapamengkas (Mantan Waket KPK, 2003-2007)

71. Bapak Taufik Basari S.Hum, LL.M
72. Ibu Galuh Wandhita (AJAR)
73. Ibu Soemarini Soerjosoemarno
74. Ibu Atnike Nova Sigiros, M.Sc
75. Bapak R. Herlambang P. Wiratraman, PhD
76. Ibu Sandrayati Moniaga, Waket Komnas HAM bidang Eksternal, 2017-2020
77. Ibu Nancy Wijaya (Pembina PINTI/Perempuan Perhimpunan Indonesia- Tionghoa)
78. Ibu Kamala Chandrakirana
79. Bapak Muhammad Irfan
80. Bapak Kristian Erdianto
81. Bapak Seno Sumadji